

July 2022

PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA

Adhitya K Poundrianagari
adhitya.kartika@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Poundrianagari, Adhitya K (2022) "PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA," *Dharmasisya*: Vol. 1, Article 2. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA

Cover Page Footnote

Point 47 Islamic Financial Services Board – Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance Institutions and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board. Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 32 ayat (3). Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 109 ayat (1). M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 82. Wirnyaningsih et al, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 88-90. Agustianto, Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syariah (2), <http://www.agustiantocentre.com/?p=937> , diakses 2 Mei 2020. Maksu Muktie, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah,” hlm. 3, , diakses tanggal 4 Mei 2020. Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Syariah, PBI No. 11/03/PBI/2009, LN No. 29 DPbS Tahun 2009, TLN No. 4978, ps. 36 ayat (1). Bank Indonesia, Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia no. 12/13/DPbS/2010. Yeni Salma Barlinti et al, Harmonisasi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah di Indonesia, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2012), hlm. 32. Khotibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia, Ed. 1, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2011), hlm. 25. Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan, Op.Cit., Pasal 111. Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Op.Cit., Pasal 64. Berdasarkan data wawancara penulis dengan Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah (Kanny Hidayat) dan Head of Compliance PT Bank Muamalat Tbk (Ardiansyah Rakhmadi). Ikhwan Abidin Basri yang merupakan Dewan Syariah di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Anggota Dewan Syariah Nasional bidang Perbankan, dan Dewan Pengawas Syariah di Bank Bukopin Syariah tahun 2015. Wawancara dilakukan oleh penulis pada Desember 2018. Malaysia, Islamic Financial Services Act 2013, IFSA 2013 Section 28 (2). Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, https://www.bnm.gov.my/microsite/fs/sac/04_sac.pdf , diakses 2 Mei 2020. The Malaysian Reserve, New Requirement for Shariah Committee Members <https://themalaysianreserve.com/2017/12/18/new-requirement-shariah-committee-members/> , diakses 2 Mei 2020. No person shall be appointed, reappointed or accept any appointment as a member of a Shariah committee unless such person meets the requirements as set out in any standards as may be specified by the Bank under subparagraph 29(2)(a)(ii) and has obtained the prior written approval of the Bank. (Sec. 30) Sub-paragraph 29 (2)(a)(ii) (a) Shariah governance including— (ii) fit and proper requirements or disqualifications of a member of a Shariah committee Aznan Bin Hasan, “Optimal Shariah Governance In Islamic Finance”, http://www.bnm.gov.my/microsites/giff2007/pdf/frf/04_01.pdf , diakses 2 Mei 2020. Guidelines on The Governance of Shariah Committee for The Islamic Institution, Part B point 8. http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/04_prudential_stdts/23_gps.pdf, diakses 2 Mei 2020. Malaysia, Islamic Financial Services Act 2013, sec. 35 and 36. Guidelines on The Governance of Shariah Committee for The Islamic Institution. Part C point 18.

PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA

Adhitya K Poundrianagari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: adhitya.kartika@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan prinsip syariah dan kepatuhan dalam Bank Syariah merupakan hal penting dalam menjalankan operasional bisnis perbankan syariah. Oleh sebab itu, peran dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sebuah Bank Syariah harus diatur dan dilaksanakan dengan baik mengingat setiap kegiatan bisnis Bank Syariah wajib sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini, tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPS di Bank Syariah Indonesia telah diatur dan dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu peningkatan jika dibandingkan dengan negara lain. Fokus tulisan ini adalah untuk membahas tentang perbandingan tanggung jawab DPS di Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah di Malaysia.

Kata Kunci: DPS, pertanggungjawaban, prinsip syariah

Abstract

The completion of sharia principles and compliance on Sharia Bank are important in running and operating a business of sharia banks. Therefore, roles and responsibilities of Sharia Supervisory Board on Sharia Banks (Dewan Pengawas Syariah, DPS) shall be regulated and well implemented considering every business activity of Sharia Banks must comply with Sharia principles. Currently, supervision duty performed by DPS already well regulated and performed by DPS on Indonesian Sharia Banks, however, it needs to be improved compared to the other country. This journal focused on the study regarding the comparison of responsibilities between DPS on Indonesian Sharia Banks and Malaysian Shariah Banks.

Keywords: responsibilities, Sharia Supervisory Board (DPS), sharia principles

I. PENDAHULUAN

Salah satu jenis bank yang sedang berkembang di Indonesia adalah Bank Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Syariah harus sesuai dengan kepatuhan Syariah yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Sedangkan dari segi pandangan masyarakat khususnya pengguna jasa Bank Syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas Bank Syariah.¹ Tanpa adanya kepatuhan prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari berupa kepercayaan dan keyakinan pada Bank Syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau tidak melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan Bank Syariah. Ketidakepatuhan tersebut akan berdampak negatif pada citra Bank Syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial maupun nasabah yang telah ada.

Pentingnya kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan Syariah dilakukan oleh Lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu yang mampu memahami ketentuan *fiqh* Islam sekaligus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional Bank Syariah. Lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan Syariah dalam sistem hukum perbankan Syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah.² Pada dasarnya semua bentuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.³ Eksistensi Dewan Pengawas Syariah adalah untuk melengkapi tugas pengawasan yang diberikan pada otoritas pengawas perseroan yaitu komisaris yang pada prinsipnya tidak menyentuh pada kepatuhan Syariah sehingga perlu ada Lembaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang *fiqh*.

¹ Point 47 Islamic Financial Services Board – Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance Institutions and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board.

² Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 32 ayat (3).

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 109 ayat (1).

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada tiap-tiap lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Sehingga di perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi perbankan syariah dan bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional. Meskipun begitu, sejarah pembentukannya Dewan Pengawas Syariah telah ada lebih dahulu ketimbang Dewan Syariah Nasional untuk menjawab harapan masyarakat terutama umat muslim terhadap Bank Syariah. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan dan memenuhi harapan umat yang besar tersebut maka dibutuhkan lembaga yang mengawasi kepatuhan syariah dalam suatu bank Syariah seperti Dewan Pengawas Syariah. Namun karena tempatnya yang berada pada internal bank syariah maka antara Dewan Pengawas Syariah yang satu dengan yang lain diperlukan keseragaman agar tidak menimbulkan perbedaan prinsip dalam mengawasi. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia pada Februari 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional sebuah lembaga yang beranggotakan para ahli hukum Islam serta ahli dan praktisi ekonomi.⁴ Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di bank-bank syariah di Indonesia adalah peran vital Dewan Pengawas Syariah belum berjalan secara optimal, bahkan dalam hal pertanggung jawabannya masih belum terikat kuat seperti halnya dewan komisaris.

Hal tersebut di atas menjadi dasar penulisan artikel ini yang fokus pada permasalahan yaitu bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah di Indonesia? dan bagaimana perbandingan pengaturan pertanggungjawaban antara Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia?

II. PEMBAHASAN

A. Dewan Pengawas Syariah Perbankan di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu fungsi dalam organisasi Bank Syariah yang secara internal mengawasi bank syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan menjadi salah satu faktor pentingnya dibentuk lembaga pengawas independen dalam bank syariah, khususnya untuk mengawasi apakah dana masyarakat yang terdapat di dalamnya diolah sesuai dengan prinsip syariah yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Adanya prinsip-prinsip syariah yang harus selalu dipatuhi membuat perbankan syariah membutuhkan pengawasan lebih hati-hati dalam setiap kegiatan usahanya dan jangan sampai berbenturan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena selain harus mematuhi aturan-aturan dalam perbankan pada umumnya, perbankan syariah juga harus mematuhi aturan-aturan berdasarkan agama Islam dan prinsip syariah. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu sebagai berikut⁵:

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank.
2. Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Dengan adanya dua sistem pengawasan di perbankan syariah tersebut maka struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas:

1. Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan dan SKAI-Internal Syariah Review.

⁴ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 82.

⁵ Wirnyaningih et al, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 88-90.

2. Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional, dan Stakeholder.

Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan untuk pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dan tanggung jawab pada pengawasan aspek keuangan. Sedangkan untuk pengawasan tentang jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perpanjangan tangannya. Pengawas bank dari Otoritas Jasa Keuangan pun wajib memiliki kompetensi dan kemampuan tentang pemahaman syariah.

Lebih lanjut, penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional karena Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi suatu lembaga keuangan syariah.⁶ Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasannya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

Hak Dewan Pengawas Syariah

1. Hak mengakses data dan informasi, serta klarifikasi kepada manajemen.
2. Hak memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari lembaga yang diawasinya.
3. Hak mengeluarkan opini syariah atau bentuk keputusan lain.
4. Hak memperoleh imbalan dan fasilitas.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan Syariah yang diawasinya secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
4. Mengeluarkan opini syariah dan masukan kesyariahan
5. Menjaga kerahasiaan.
6. Menghadiri rapat rutin Dewan Pengawas Syariah dan undangan relevan lainnya.

1. Regulasi yang Mengatur Dewan Pengawas Syariah Perbankan di Indonesia

Salah satu ciri yang membuat perbedaan pada struktur organisasi antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional adalah suatu keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional lembaga tersebut termasuk perbankan agar tetap selaras dengan ketentuan syariah Islam. Seluruh produk dan transaksi bank Syariah dikembangkan dengan berkonsultasi dahulu kepada Dewan Pengawas Syariah yang independen sebelum nantinya didistribusikan kepada nasabah. Melalui tahapan pengembangan produk, pemisahan sistem dan prosedur dari bank konvensional, serta kajian syariah, Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dan layanan bank syariah bebas dari bunga (riba) dan tidak menyimpang dari nilai yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan telah mematuhi panduan yang berlaku dari perdagangan, keuangan, dan investasi yang aplikasinya telah dikeluarkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

⁶ Agustianto, Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syariah (2), <http://www.agustiantocentre.com/?p=937>, diakses 2 Mei 2020.

Untuk memaksimalkan peran pengawasan oleh DPS, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang khusus mengurus masalah keuangan syariah di Indonesia dengan Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.⁷ Sebelumnya telah ada pula pengaturan terkait tugas dari DPS melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Dasar awal dibentuknya suatu Dewan Pengawas Syariah adalah penjelasan Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga Perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah. Kemudian dasar tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tepatnya Pasal 32 bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Selain itu, pengaturan tentang DPS juga diatur dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Government* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembayaran Rakyat Syariah

2. Kriteria Dewan Pengawas Syariah Perbankan

Dalam suatu bank Syariah terdapat jumlah minimal Dewan Pengawas Syariah yaitu dua orang dan jumlah maksimal yaitu 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.⁸ Untuk dapat menjadi DPS di sebuah Bank Syariah tidak bisa hanya dengan menunjuk sembarang orang, melainkan terdapat kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki seorang calon Dewan Pengawas Syariah. Kriteria tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 11/03/PBI/2009, yaitu:

- Integritas**
Hal-hal yang disyaratkan untuk kategori integritas adalah calon Dewan Pengawas Syariah harus merupakan pihak yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Kompetensi**
Untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kompetensi khusus berupa pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di

⁷ Maksum Muktie, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah," hlm. 3, <http://www.academia.edu/8496411/Optimalisasi_Peran_dan_Fungsi_Dewan_Pengawas_Syariah_DPS_dalam_Perbankan_Syariah>, diakses tanggal 4 Mei 2020.

⁸ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Syariah*, PBI No. 11/03/PBI/2009, LN No. 29 DPbS Tahun 2009, TLN No. 4978, ps. 36 ayat (1).

bidang perbankan serta keuangan secara umum. Syariah mu'amalah di sini adalah termasuk hubungan sosial dan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip syariah.

c. Reputasi keuangan

Reputasi keuangan yang dimaksud di sini adalah bahwa calon anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak yang tidak termasuk dalam kredit atau pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Jika mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka diatur bahwa tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- d) Meminta fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- e) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan dasar bank.
- f) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- g) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semesteran berakhir.

Sedangkan untuk menjelaskan lebih detail, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran yang di dalamnya mengatur pula tentang tugas dari Dewan Pengawas Syariah yang daftarnya adalah sebagai berikut⁹:

- a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan;
- b) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa bank;
- e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen suatu bank Syariah karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang direksi suatu bank syariah. Namun, Dewan Pengawas Syariah berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana pada bank syariah yang berkaitan tersebut.¹⁰ Secara umum,

⁹ Bank Indonesia, *Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Surat Edaran Bank Indonesia no. 12/13/DPbS/2010.

¹⁰ Yeni Salma Barlinti et al, *Harmonisasi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2012), hlm. 32.

pada intinya tugas dari Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah terbagi menjadi dua yaitu melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank Syariah. Dalam melakukan tugas pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru, Surat Edaran Bank Indonesia menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut¹¹:

- a) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
- b) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- c) Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- d) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Penempatan Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris guna menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah.¹² Sebagai pengawas kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaturan yang tegas mengenai pertanggung jawabannya. Posisi Dewan Pengawas Syariah yang setara dengan Dewan Komisaris menempatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai unsur penting dalam pengurusan Bank Syariah. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris diberikan tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap pelaksanaan tugasnya. Kesalahan maupun kelalaian Dewan Komisaris yang menyebabkan kerugian bagi perseroan harus dipertanggung jawabkan oleh Dewan Komisaris bahkan sampai pada pertanggung jawaban pribadi. Namun, hal yang sama tidak ditetapkan bagi Dewan Pengawas Syariah. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan yang tegas mengenai tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagai otoritas pengawas. Sehingga pentingnya posisi Dewan Pengawas Syariah bagi operasional Bank Syariah tidak diimbangi dengan beban tanggung jawab yang mengikat bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dilakukan terhadap Dewan Komisaris. Keadaan ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan pengangkatannya sama-sama dilakukan oleh RUPS dengan persetujuan Bank Indonesia bagi Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal pengangkatan Dewan Komisaris, RUPS juga berwenang untuk memberhentikan Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan anggaran dasar.¹³ Namun, tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan wewenang kepada RUPS untuk memberhentikan Dewan Pengawas Syariah, hanya ketentuan secara implisit di Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang menyebutkan bahwa tanggal pemberhentian Dewan Pengawas Syariah adalah setelah mendapat persetujuan RUPS.
- b) Berkaitan dengan kompetensi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dalam hal Dewan Komisaris setelah diangkat ternyata diketahui tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pengangkatan tersebut secara tegas dinyatakan batal demi hukum menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan ketentuan seperti ini tidak terdapat dalam pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah. Tidak ada ketentuan yang membatalkan demi hukum apabila ternyata Dewan Pengawas Syariah yang diangkat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga pertanggung jawaban terkait dengan pengangkatannya tidak jelas.

¹¹ *Ibid.*

¹² Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Ed. 1, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), hlm. 25.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan*, *Op.Cit.*, Pasal 111.



- c) Dalam hal kewenangan, Dewan Komisaris tidak memiliki kewenangan perorangan karena tiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak secara perorangan. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan tiap anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.¹⁴ Sedangkan untuk Dewan Pengawas Syariah, tidak ada ketentuan mengenai kemandirian perorangan tersebut di peraturan Dewan Pengawas Syariah dalam artian tidak ditentukan bagaimana kewenangan bertindak bagi masing-masing anggota. Sehingga berdasarkan hal tersebut jika salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan tindakan yang tidak disetujui oleh anggota lainnya, tidak ada ketentuan yang mengatur konsekuensi dari hal tersebut.
- d) Berbeda dengan Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya dapat dikenakan pertanggung jawaban pribadi, tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait pertanggung jawaban pribadi Dewan Pengawas Syariah atas kesalahannya. Padahal kelalaian dari Dewan Pengawas Syariah dapat berakibat gangguan terhadap kepercayaan nasabah dan bias saja berimplikasi pada terjadinya *rush*. Hanya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan tertentu.¹⁵ Sehingga terlihat bahwa tidak ada pengaturan tegas terkait sejauh mana Dewan Pengawas Syariah harus bertanggung jawab atas tugas pengawasan yang dilakukannya.

Dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari, dapat kita jumpai bahwa seorang Dewan Pengawas Syariah di satu Bank Syariah juga merupakan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah lainnya. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak melarang adanya rangkap jabatan oleh Dewan Pengawas Syariah, namun hal tersebut berpotensi membuat kinerja pengawasan menjadi tidak optimal, karena selain menjabat di lebih dari satu Bank Syariah, biasanya seorang Dewan Pengawas Syariah juga merupakan ulama dan menjabat di beberapa lembaga keagamaan. Tidak heran jika hingga saat ini seringkali masih terdengar tanggapan masyarakat pengguna jasa perbankan yang merasa bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional tidak memiliki perbedaan signifikan dan nasabah masih banyak yang bertendensi memilih Bank Konvensional ketimbang Bank Syariah, seperti dalam kasus dengan Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2013/PN.MLG dan Putusan Nomor 128/Pdt.G./2013/PN.Ska. Kedua kasus tersebut terjadi di Kota Malang dan Surakarta terkait pembiayaan Murabahah yang statusnya bermasalah namun dalam penanganannya nasabah merasa dirugikan karena prosedurnya tidak melalui tahapan-tahapan sesuai dengan prinsip Syariah dan dalam hal ini telah dikonfirmasi bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak mengetahui pelaksanaan di lapangan dan hanya bertugas sesuai aturan perundang-undangan yaitu memeriksa Standar Operasional Produk (SOP) sebelum produk dan jasa perbankan Syariah diluncurkan.¹⁶ Dampak yang mungkin ditimbulkan jika Dewan Pengawas Syariah hanya fokus pada pengawasan di awal yaitu pemeriksaan pedoman Bank Syariah adalah kemungkinan munculnya masalah-masalah terkait aspek syariah ke depan akan semakin bermunculan. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan dari pedoman bank tersebut sangat membutuhkan pengawasan, terutama dalam hal pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dari bank syariah, sehingga kurangnya pengawasan dapat berpotensi mengakibatkan nasabah salah paham dan akhirnya muncul pikiran yang kurang baik terhadap bank syariah. Dengan adanya kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa memang

¹⁴ *Ibid.* Pasal 108 ayat (4).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, *Op.Cit.*, Pasal 64.

¹⁶ Berdasarkan data wawancara penulis dengan Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah (Kanny Hidayat) dan Head of Compliance PT Bank Muamalat Tbk (Ardiansyah Rakhmadi).

pelaksanaan dalam praktiknya tidak berjalan dengan mulus meskipun aturannya sudah dinilai benar. Sehingga peran Dewan Pengawas Syariah sangat dibutuhkan dalam mengawasi proses kegiatan operasional bisnis Bank Syariah.

Menurut keterangan Ikhwan Abidin Basri¹⁷ tugas dari Dewan Pengawas Syariah tidak menyita banyak waktu, artinya Dewan Pengawas Syariah dimungkinkan meluangkan waktunya untuk meningkatkan aktifitas pengawasan. Sehingga dengan lebih aktifnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kegiatan operasional bisnis Bank Syariah, hal-hal seperti pengaduan secara langsung dari nasabah ke Dewan Pengawas Syariah dapat diminimalisir. Kemudian dengan diimbangi banyaknya hak yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah yang salah satunya adalah mengakses data, informasi dan klarifikasi kepada manajemen, peran aktif Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan atau penyelewengan terhadap kepatuhan Syariah.

B. Dewan Pengawas Syariah Perbankan di Malaysia

Berbeda dengan Indonesia, struktur Dewan Pengawas Syariah di negara Malaysia terbagi atas *Shariah Advisory Council* (SAC) yang merupakan otoritas tunggal Dewan Pengawas Syariah yang berada hanya di Bank Negara Malaysia dan *Shariah Committee* yang berada di dalam masing-masing lembaga keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah di Malaysia menyatu dengan pemerintah dalam hal ini Bank Negara Malaysia dan dapat mengeluarkan fatwa, berbeda dengan Indonesia yang tidak menyatu dengan pemerintah namun memiliki paying Lembaga tersendiri yang dapat mengeluarkan fatwa yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Shariah Advisory Council* dibentuk untuk memberikan keseragaman persetujuan terhadap produk keuangan syariah dan mengembangkan standardisasi produk keuangan syariah. Selain itu, *Shariah Advisory Council* berwenang untuk memastikan kepatuhan syariah pada bisnis keuangan syariah, dan keputusan dari *Shariah Advisory Council* mengikat Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia, pengadilan, dan arbiter.¹⁸

Malaysia memiliki pengaturan yang terpisah untuk keuangan konvensional dan keuangan syariah yaitu FSA 2013 (untuk keuangan konvensional) dan IFSA 2013 (untuk keuangan syariah), dengan pengecualian operasional lembaga keuangan konvensional (selain asuransi) dalam menjalankan praktik bisnis keuangan syariah atau disebut sebagai lembaga unit usaha keuangan syariah yang diatur dalam FSA 2013. Kedua peraturan ini menggabungkan kerangka peraturan dan pengawasan terhadap industri perbankan, asuransi, sistem pembayaran, dan hal-hal terkait administrasi valuta asing Malaysia dan mencabut peraturan-peraturan tersebut seperti *the Bank and Financial Institution Act 1989*, *the Islamic Banking Act 1983*, *the Insurance Act 1996*, *the Takaful Act 1984*, *Payment Systems Act 2003* dan *Exchange Control Act 1953*. Pengaturan yang terpisah ini memberikan pengaturan yang komprehensif dan spesifik, dengan pedoman persyaratan dan standar unik untuk keuangan syariah. Meskipun memiliki sistem keuangan ganda, peraturan-peraturan tersebut tetap disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan *Central Bank of Malaysia Act 2009* (“**CBA 2009**”), dan karenanya masih terdapat persamaan pada standar, kebijakan, dan pedoman yang diterapkan kepada keuangan syariah dan konvensional untuk tujuan stabilitas keuangan.

IFSA 2013 berlaku bagi lembaga keuangan syariah di Malaysia, yang meliputi bank syariah, bank syariah internasional, penyelenggara asuransi syariah, penyelenggara asuransi syariah internasional, pialang asuransi syariah, penasihat keuangan syariah, dan unit usaha syariah

¹⁷ Ikhwan Abidin Basri yang merupakan Dewan Syariah di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Anggota Dewan Syariah Nasional bidang Perbankan, dan Dewan Pengawas Syariah di Bank Bukopin Syariah tahun 2015. Wawancara dilakukan oleh penulis pada Desember 2018.

¹⁸ Malaysia, *Islamic Financial Services Act 2013*, IFSA 2013 Section 28 (2).

dalam lembaga keuangan konvensional yang disetujui oleh FSA 2013. Secara khusus, IFSA 2013 berisi tentang:

- a) menetapkan peran Bank Negara Malaysia (“BNM”) sebagai regulator syariah;
- b) menanamkan prinsip-prinsip syariah dan pembentukan Shariah Advisory Council (“SAC”);
- c) memperkuat tata kelola dan persyaratan kepatuhan prinsip-prinsip syariah;
- d) menyatakan bahwa merupakan suatu pelanggaran bagi Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menetapkan hukuman berat terkait ketidakpatuhan prinsip-prinsip syariah; dan
- e) memberikan BNM kekuasaan yang luas untuk menilai, mengintervensi, memerintah dan memberikan sanksi kepada Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan IFSA 2013.

Sehingga sejauh ini regulasi pemerintahan Malaysia yang mengatur terkait Dewan Pengawas Syariah atau secara khususnya disebut Shariah Advisory Council dan Shariah Committee adalah *Central Bank of Malaysia Act 2009* dan *Islamic Financial Services Act* (IFSA) 2013.

1. Kriteria Dewan Pengawas Syariah Perbankan

Baik *Shariah Advisory Council* maupun *Shariah Committee* di Malaysia sama seperti di Indonesia yaitu haruslah seorang cendekiawan atau sarjana dengan pengalaman yang luas dan pengetahuan yang baik di berbagai bidang khususnya di bidang keuangan dan hukum Islam.¹⁹ Selain itu, dalam hal penunjukkan anggotanya, calon anggota *Shariah Committee* perlu memiliki sertifikasi program Syariah (*Certified Shariah Advisors and Certified Shariah Practitioner programmes*). Hal ini disyaratkan oleh Bank Negara Malaysia dalam rangka mendorong komponen kunci dari pengawasan Syariah dan memastikan kepatuhan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah memastikan anggota *Shariah Advisor* baik SAC maupun *Shariah Committee* dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan yang dapat melampaui berbagai disiplin ilmu termasuk masalah hukum, keuangan, dan perpajakan.²⁰ Kriteria selanjutnya adalah adanya *fit and proper requirements* atau diskualifikasi untuk *Shariah Committee* sesuai yang diatur dalam *Section 31 jo. sub-paragraph 29 (2)(a)(ii)* IFSA 2013.²¹ Selain yang dijelaskan sebelumnya, Dewan Pengawas Syariah di Malaysia harus memiliki reputasi yang baik, berkarakter, dan memiliki integritas yang baik. Dewan Pengawas Syariah di Malaysia memiliki aturan yang sangat ketat dibanding Dewan Pengawas Syariah di Indonesia seperti pendiskualifikasi mereka yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menghadiri 75 persen pertemuan yang telah dijadwalkan dalam satu tahun tanpa alasan yang wajar, dan pemecatan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang serius, atau pelanggaran lainnya dan diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.²²

Lebih khusus untuk *Shariah Committee* diatur dalam *Guidelines on The Governance of Shariah Committee for The Islamic Institution* yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia bahwa dalam hal

¹⁹ Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, https://www.bnm.gov.my/microsite/fs/sac/04_sac.pdf, diakses 2 Mei 2020.

²⁰ The Malaysian Reserve, New Requirement for Shariah Committee Members <https://themalaysianreserve.com/2017/12/18/new-requirement-shariah-committee-members/>, diakses 2 Mei 2020.

²¹ *No person shall be appointed, reappointed or accept any appointment as a member of a Shariah committee unless such person meets the requirements as set out in any standards as may be specified by the Bank under subparagraph 29(2)(a)(ii) and has obtained the prior written approval of the Bank. (Sec. 30)*

Sub-paragraph 29 (2)(a)(ii)

(a) Shariah governance including—

(ii) fit and proper requirements or disqualifications of a member of a Shariah committee

²² Aznan Bin Hasan, “Optimal Shariah Governance In Islamic Finance”, http://www.bnm.gov.my/microsites/giff2007/pdf/frf/04_01.pdf, diakses 2 Mei 2020.

penunjukkan dapat dilakukan oleh *Board of Directors* dari lembaga keuangan Syariah terkait dengan wajib memiliki persetujuan tertulis sebelumnya bagi anggota terkait yang diberikan oleh Bank Negara Malaysia dan penunjukkan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun.²³ Dalam *guidelines* tersebut juga diatur bahwa untuk keanggotaan member *Shariah Committee* disyaratkan memiliki pengetahuan dan keahlian paling tidak di bidang *Islamic Jurisprudence (Al-Fiqh)* atau *Islamic transaction/commercial law (Fiqh al-Mu'amalat)* dan minimal jumlah *Shariah Committee* dalam satu lembaga adalah 3 (tiga) orang serta disyaratkan memiliki minimal 1 (satu) orang pegawai dengan pengetahuan Syariah untuk ditempatkan menjadi sekretariat dari *Shariah Committee*. Mengenai jabatan ganda, diatur bahwa sebuah lembaga keuangan Syariah dilarang menunjuk anggota dari *Shariah Advisory Council* untuk menjadi *Shariah Committee* di lembaganya sesuai *Section 16 (b) Central Bank of Malaysia Act*. Selain itu juga, untuk menghindari benturan kepentingan diatur bahwa lembaga keuangan Syariah tidak diperbolehkan menunjuk anggota *Shariah Committee* di lembaga lain dalam industri yang sama.²⁴

2. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pada dasarnya, tugas dari semua Dewan Pengawas Syariah di berbagai negara adalah sama, yaitu memastikan produk dan jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan kegiatan usahanya sejalan dan sesuai dengan prinsi-prinsip Syariah yang berdasarkan Al Quran dan sunnah. *Section 51 Central Bank of Malaysia Act 2009* mengatur bahwa tugas dari *Shariah Advisory Council* adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan hukum Islam terkait masalah keuangan dan mengeluarkan keputusan atas referensi yang dibuat berdasarkan masalah tersebut;
- b) Memberikan nasihat kepada bank terkait masalah Syariah yang terkait dengan bisnis keuangan Islam, kegiatan, atau transaksi bank;
- c) Memberikan nasihat kepada Lembaga Keuangan Islam atau orang lain yang diatur dalam undang-undang;
- d) Fungsi lain yang ditentukan oleh bank.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, baik *Shariah Advisory Council* maupun *Shariah Committee* terikat dengan berbagai ketentuan yang cukup ketat yang diatur di dalam *Central Bank of Malaysia Act 2009* dan IFSA 2013 berikut sanksi yang dapat diterima jika menyalahi ketentuan yang ada. Sebagai informasi, berdasarkan IFSA 2013 *section 28 (5)*, Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia wajib mematuhi standar syariah yang diterbitkan oleh regulator sesuai dengan advis dari *Shariah Advisory Council*. Persyaratan untuk mematuhi standar syariah yang dikeluarkan oleh regulator juga berlaku untuk para direktur, kepala eksekutif, pejabat senior dan anggota *Shariah Committee* dari Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia. Setiap pihak yang melanggar pasal ini akan dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal 25 juta Ringgit Malaysia.

Bank Negara Malaysia diberikan kewenangan oleh IFSA 2013 untuk menetapkan standar untuk memberlakukan nasihat atau peraturan dari *Shariah Advisory Council*. Standar yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia mengikat terhadap semua Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia yang berwenang berdasarkan undang-undang, dan kepada direktur, pejabat eksekutif, pejabat senior, dan khususnya, pada anggota *Shariah Committee* sebagai pelopor kepatuhan syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Bank Negara Malaysia telah membuat standar untuk skema persyaratan peraturan kontrak syariah dalam rangka kepastian kepatuhan syariah. Standar tersebut dibuat untuk memberikan kepastian bahwa produk yang diperkenalkan

²³ Guidelines on The Governance of Shariah Committee for The Islamic Institution, Part B point 8. http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/04_prudential_stds/23_gps.pdf, diakses 2 Mei 2020.

²⁴ *Ibid.* Part D Point 19.

oleh Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia didasarkan pada kontrak syariah tertentu. Hal tersebut merupakan upaya untuk menyelaraskan standar syariah. Sebagaimana disebutkan di atas, apabila standar tata kelola yang dikeluarkan oleh BNM dilanggar, akan dikenakan hukuman maksimal 8 tahun penjara dan/atau denda 25 juta Ringgit Malaysia. Dengan kata lain, *Shariah Committee* secara hukum bertanggung jawab untuk produk keuangan yang mereka setuju.

Ketentuan lain yang dimuat dalam IFSA 2013 terkait *Shariah Committee* adalah IFSA 2013 mewajibkan anggota *Shariah Committee* untuk patuh pada aturan kerahasiaan bank. Mereka memiliki perlindungan hukum atas tindakan pelanggaran kerahasiaan apabila mereka telah bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan tugas dan kinerja fungsi mereka. Anggota *Shariah Committee* juga dilindungi dari gugatan pencemaran nama baik sehubungan dengan pernyataan yang mereka buat dalam melaksanakan tugasnya.²⁵ Sedangkan terkait pemberhentian *Shariah Committee*, diatur bahwa anggota *Shariah Committee* mengundurkan diri hanya karena kemauannya sendiri, atau karena penghentian atau pemecatan atas dasar ketidakmampuan berdasarkan persyaratan uji kepatutan dan kelayakan. IFSA 2013 mewajibkan anggota *Shariah Committee* yang mengundurkan diri dan meminta berhenti untuk melaporkan kepada regulator.²⁶

Secara spesifik *Guidelines on The Governance of Shariah Committee for The Islamic Institution* yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia mengatur bahwa kewajiban dari *Shariah Committee* antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Memberi nasihat kepada Direksi terkait kepatuhan Syariah dalam menjalankan operasional bisnisnya.
- b) Mengesahkan standar manual untuk kepatuhan Syariah.
- c) Mengesahkan dan memvalidasi dokumen-dokumen terkait produk Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan kepatuhan Syariah.
- d) Membantu memberi nasihat pihak terkait seperti penasihat hukum, auditor atau pihak terkait lain pada isu Syariah yang dihadapi.
- e) Memberi nasihat kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk melakukan konsultasi kepada *Shariah Advisory Council* terkait hal-hal yang belum disahkan atau diatur oleh *Shariah Advisory Council*.
- f) Menyediakan opini tertulis terkait hal-hal kepatuhan Syariah ketika Lembaga Keuangan Syariah akan meminta nasihat kepada *Shariah Advisory Council* atau ketika akan mengajukan aplikasi persetujuan produk jasa keuangan baru.
- g) Membantu memastikan bahwa setelah mendapatkan nasihat dari *Shariah Advisory Council*, keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh Lembaga Keuangan Syariah.

C. Perbandingan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dengan Malaysia

Dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur terkait Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dan Malaysia, maka dapat diperoleh perbandingan sebagai berikut:

- a) Terkait struktur, di Indonesia Dewan Pengawas Syariah berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan bertanggung jawab memberikan laporan kepada DSN-MUI terkait Bank Syariah yang diawasinya. DSN-MUI sendiri merupakan Lembaga tersendiri yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait kegiatan Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan di Malaysia, terdapat *Shariah Advisory Council* yang juga bertugas dalam hal pengawasan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah. *Shariah Advisory Council* merupakan otoritas tunggal Dewan Pengawas Syariah yang menyatu dengan pemerintah, dalam hal ini Bank Negara Malaysia dan untuk Dewan Pengawas

²⁵ Malaysia, *Islamic Financial Services Act 2013*, sec. 35 and 36.

²⁶ *Ibid.* sec. 33 (1).

Syariah yang berada di dalam masing-masing lembaga keuangan Syariah disebut *Shariah Committee*. Sehingga pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dapat disamakan kedudukannya dengan *Shariah Committee* yang wajib ada dalam setiap lembaga keuangan Syariah.

- b) Terkait jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam satu Bank Syariah, Indonesia mengatur bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam satu Bank Syariah adalah minimal 2 (dua) orang dan jumlah maksimal yaitu 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi. Sedangkan Malaysia mengatur minimal jumlah *Shariah Committee* dalam satu Bank Syariah adalah 3 (tiga) orang dan harus disediakan minimal satu orang yang bekerja sebagai sekretariat untuk *Shariah Committee* dengan pengetahuan Syariah.
- c) Terkait jabatan ganda, Indonesia memperbolehkan Dewan Pengawas Syariah di suatu Bank Syariah menjabat di Bank Syariah lain atau menjabat dengan jabatan lain di Lembaga keagamaan. Sedangkan Malaysia melarang Lembaga Keuangan Syariah menunjuk anggota dari *Shariah Advisory Council* untuk menjadi *Shariah Committee* di lembaganya dan/atau tidak diperbolehkan menunjuk anggota *Shariah Committee* di lembaga lain dalam industri yang sama.
- d) Terkait pemberhentian, di Indonesia tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan wewenang kepada RUPS untuk memberhentikan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di Malaysia diatur dalam IFSA 2013 bahwa pemberhentian dapat karena pengunduran diri ataupun pemecatan karena ketidakmampuan berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan. Dalam hal pengunduran diri atau pemecatan, diatur bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada Bank Negara Malaysia dalam waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal pengunduran diri atau pemecatan dan harus disertakan alasannya.²⁷
- e) Terkait pertanggung jawaban atas kesalahan, di Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait pertanggung jawaban pribadi Dewan Pengawas Syariah atas kesalahannya. Hanya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan tertentu, di mana hal ini dirasa kurang jelas dan tegas. Sedangkan di Malaysia diatur dalam IFSA 2013 bahwa mereka yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menghadiri 75 persen pertemuan yang telah dijadwalkan dalam satu tahun tanpa alasan yang wajar, dan pemecatan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang serius, atau pelanggaran lainnya dan diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih. Kemudian adanya persyaratan untuk mematuhi standar syariah yang dikeluarkan oleh regulator yang juga berlaku untuk para direktur, kepala eksekutif, pejabat senior dan anggota *Shariah Committee* dari Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia. Setiap pihak yang melanggar pasal ini akan dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal 25 juta Ringgit Malaysia.

III. KESIMPULAN

Dari penjabaran yang telah ada, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah memiliki posisi yang strategis dalam tugas pengawasannya terhadap kepatuhan Syariah, namun dari segi pengaturan dirasakan kurang dapat mengikat beban pertanggung jawaban yang kuat sebagai pengawas. Meskipun kedudukannya setara dengan Dewan Komisaris yang melakukan fungsi pengawasan, namun terkait pertanggung jawaban terhadap tugasnya tidak diatur sejelas dan seketat Dewan

²⁷ Guidelines on The Governance of Shariah Committee for The Islamic Institution. Part C point 18.



Komisaris. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya ketentuan mengenai kemandirian perorangan tersebut di peraturan Dewan Pengawas Syariah dalam artian tidak ditentukan bagaimana kewenangan bertindak bagi masing-masing anggota. Sehingga berdasarkan hal tersebut jika salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan tindakan yang tidak disetujui oleh anggota lainnya, tidak ada ketentuan yang mengatur konsekuensi dari hal tersebut. Hal lainnya dapat pula terlihat dari segi sanksi, terkait kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat aturan tegas dan jelas yang mengatur hal tersebut. Padahal kedudukan Dewan Pengawas Syariah sangat menentukan terciptanya kepatuhan Syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bank Syariah.

2. Perbandingan pengaturan terkait pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dan Malaysia adalah pengaturan di negara Malaysia lebih ketat dan lebih jelas dalam pertanggung jawaban tugasnya, sehingga Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Malaysia (*Shariah Committee*) harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Negara Malaysia melarang adanya jabatan ganda bagi Dewan Pengawas Syariah dan larangan tersebut akan berdampak kepada tugas pengawasan yang lebih fokus, tingkat pertanggung jawaban yang tinggi dalam satu Bank Syariah dan berhati-hati ketimbang negara yang memberi ijin jabatan ganda seperti Indonesia. Negara Malaysia juga menerapkan sanksi berat berupa hukuman penjara untuk jangka waktu maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal 25 juta Ringgit Malaysia bagi *Shariah Committee* yang tidak mematuhi standar syariah yang dikeluarkan oleh regulator. Selain itu, diatur pula bagi mereka yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menghadiri 75 persen pertemuan yang telah dijadwalkan dalam satu tahun tanpa alasan yang wajar, dan pemecatan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang serius, atau pelanggaran lainnya dan diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih mengikat tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah agar tidak lagi banyak bermunculan kasus-kasus dalam praktik berupa pelanggaran terhadap kepatuhan Syariah yang berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap Bank Syariah.

Saran terkait pengaturan pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah di Indonesia sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan aktivitas dan meningkatkan keaktifan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam hal pengawasan kegiatan usaha Bank Syariah terutama terkait pengawasan kepatuhan syariah. Hal ini berkaitan dengan usaha untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah karena bank merupakan lembaga kepercayaan yang tidak boleh kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
2. Perlunya pengaturan sanksi yang lebih tegas terkait pelaksanaan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah di Indonesia agar pengawasan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan menciptakan kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab karena adanya sanksi yang tegas, contohnya seperti sanksi bagi Dewan Pengawas Syariah yang diterapkan di Malaysia. Selain itu, aturan tentang kebolehan jabatan rangkap untuk Dewan Pengawas Syariah di Indonesia juga perlu dikaji ulang karena kebolehan tersebut berpotensi membuat Dewan Pengawas Syariah tidak fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya sehari-hari.

Daftar Pustaka

Buku

- Barlinti, Yeni Salma. Et al. *Harmonisasi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2012.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011.
- Wirnyaningih. Et al. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.
- Malaysia. *Central Bank of Malaysia Act 2009*, CBM 2009.
- Malaysia. *Islamic Financial Services Act 2013*, IFSA 2013.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 6/24/PBI/2004.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010.

Internet

- Agustianto, Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syariah (2). <http://www.agustiantocentre.com/?p=937> diakses 2 Mei 2020.
- Aznan Bin Hasan, "Optimal Shariah Governance In Islamic Finance", http://www.bnm.gov.my/microsites/giff2007/pdf/frf/04_01.pdf, diakses 2 Mei 2020.
- Guidelines on The Governance of Shariah Committee for The Islamic Institution, http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/04_prudential_stds/23_gps.pdf, diakses 2 Mei 2020.
- Maksum Muktie, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah," hlm. 3, [http://www.academia.edu/8496411/Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah](http://www.academia.edu/8496411/Optimalisasi_Peran_dan_Fungsi_Dewan_Pengawas_Syariah), diakses 4 Mei 2020.
- Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, https://www.bnm.gov.my/microsite/fs/sac/04_sac.pdf, diakses 2 Mei 2020.
- The Malaysian Reserve, New Requirement for Shariah Committee Members <https://themalaysianreserve.com/2017/12/18/new-requirement-shariah-committee-members/>, diakses 2 Mei 2020.

Putusan

- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2013/PN Ska.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2013/PN Mlg.